



SKRIPSI

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT
PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama
Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)**

*ACCUSATION PAYMENT IDDAH LIVELIHOOD RESULT DIVORCE (The
Study of the Decision of the Religious Court Jember
Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)*

**MELPI SOVIA
NIM 040710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**



SKRIPSI

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT
PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama
Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)**

ACCUSATION PAYMENT IDDAH LIVELIHOOD RESULT DIVORCE

(The Study of the Decision of the Religious Court Jember

Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)

**MELPI SOVIA
NIM 040710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT
PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama
Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)**

*ACCUSATION PAYMENT IDDAH LIVEHOOD RESULT DIVORCE (The
Study of the Decision of the Religious Court Jember
Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)*

**MELPI SOVIA
NIM 040710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya”.




(Terjemahan Khalifah Ali bin Abi Talib

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Sutaryo dan Mama Supiarni, S.Pd yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, serta doa yang selalu terucap untukku, kasih sayang, kesabaran serta panutan yang selalu mengiringi langkahku. Semua pengorbanan dari papa dan mama tidak akan pernah tergantikan oleh apapun,
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku selama ini.



SKRIPSI

GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT

PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama

Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)

ACCUSATION PAYMENT IDDAH LIVELIHOOD RESULT DIVORCE

(The Study of the Decision of the Religious Court Jember

Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MELPI SOVIA
NIM. 040710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 Oktober 2010**

**Oleh:
Pembimbing**

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,MH
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.

NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT
PERCERAIAN (Kajian Putusan Pengadilan Agama Jember
Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)**

Oleh:

Melpi Sovia
NIM. 040710101183

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP.194905021983032001

Iswi Hariyani, S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 29
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

MOH. ALL, S.H.,M.H.
NIP. 197210142005011002

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP. 196212161988022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melpi Sovia

Nim : 040710101183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**“GUGATAN PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH AKIBAT PERCERAIAN
(Kajian Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1300/Pdt.G/2008/PA.Jr)”** adalah

benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Melpi Sovia

NIM: 040710101183

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Penguji sekaligus sebagai yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji sekaligus sebagai yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
5. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan nasehat sejak awal perkuliahan;
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Adikku Meta Filia, jadilah istri yang baik untuk suamimu, serta panutan bagi anak-anakmu kelak;

9. Sahabat-sahabatku: Mbak Tisa, Mbak Listy, Mitha Pratiwi, Devi, Lilik Bose, Lilik Wiranti, Vivoen, Mbak Ola, Mbak Windu, Mbak Dila, Lia, Rizka yang telah memberi warna dihidupku, terimakasih untuk semuanya;
10. Seluruh karyawan/ karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
11. Seluruh anak-anak angkatan 2004, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya;
12. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 13 Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup. Pernikahan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Perlu diketahui bahwa perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang dilakukan untuk perbaikan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lagi kecuali hanya dengan perceraian. Dengan kata lain bahwa perceraian adalah sebagai jalan keluar atau pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang diharapkan setelah terjadinya perceraian.

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi bahwa kenyataan yang sering terjadi di masyarakat, bahwa banyak sekali suami yang setelah menjatuhkan talak kepada istrinya, dia lupa untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian nafkah kepada istri yang telah ditalaknya. Karena istri masih berada dalam masa tunggu (masa iddah), maka istri tersebut berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah pembayaran nafkah iddah akibat perceraian memberikan perlindungan hukum bagi istri, apakah akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran nafkah iddah terhadap istri yang masih dalam masa iddah, dan apakah *ratio decidendi* hakim

Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr tentang pembayaran nafkah iddah akibat perceraian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang pembayaran nafkah iddah akibat perceraian dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri, untuk mengkaji akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran nafkah iddah terhadap istri yang masih dalam masa iddah, untuk mengkaji *ratio decidendi* putusan hakim Pengadilan Agama Jember tentang Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr tentang pembayaran nafkah iddah akibat perceraian.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Perlindungan hukum bagi bekas istri terkait pembayaran nafkah iddah terhadap Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr adalah terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dimana Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. *Kedua*, Akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran nafkah iddah terhadap istri yang masih dalam masa iddah adalah: berdasarkan perkara cerai talak Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bekas suami yang masih tidak mau beritikad baik untuk menjalankan putusan tersebut, maka salah satu cara adalah dengan melakukan eksekusi. Dikandung putusan bersifat *condemnatoir*, artinya berwujud

menghukum pihak suami untuk membayar sesuatu, menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu dengan sejenisnya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya yang amar putusannya berisi, Dalam Rekonpensi: *Pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi. *Kedua*, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memnbayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa: Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2 000.000,- dan Nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- sampai anak tersebut dewasa. *Ketiga*, *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr tentang pembayaran nafkah iddah akibat perceraian adalah: berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang pada pokok isinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat, Adanya pertengkaran terus-menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena pihak ketiga yang menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*).

Saran penulis adalah akibat terjadinya suatu perceraian memberikan dampak yang besar bagi istri, khususnya dalam hal pembiayaan nafkah setelah terjadinya perceraian. Sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi istri dari mantan suami yang tidak bertanggung jawab. hendaknya seorang suami memenuhi kewajibannya kepada istri yang telah diceraikannya dan anak yang ditinggalkan yaitu berupa pemenuhan hak istri dan anaknya agar ketika sudah berpisah mereka tidak terlantar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMANDAFTARLAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gugatan	
2.1.1 Pengertian Gugatan	8
2.1.2 Syarat-syarat Gugatan	8

2.2 Nafkah	
2.2.1 Pengertian Nafkah.....	9
2.2.2 Syarat-syarat Wajib Nafkah	11
2.3 Iddah	
2.3.1 Pengertian Iddah	11
2.3.2 Dasar Hukum Iddah	12
2.3.3 Macam-macam Iddah	14
2.3.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa Iddah	16
2.4 Perceraian	
2.4.1 Pengertian Perceraian	17
2.4.2 Macam-macam Perceraian	18
2.4.3 Akibat Perceraian	18
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1 Perlindungan Hukum bagi Istri Terkait Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah Akibat Perceraian	21
3.2 Akibat hukum bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran nafkah iddah terhadap istri yang masih dalam masa iddah	25
3.3 <i>Ratio decidendi</i> hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr tentang pembayaran nafkah iddah akibat perceraian	30
BAB 4 PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1300/Pdt.G/2008/PA.Jr

